

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut secara lugas dan tegas dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat 3. Dengan defenisi tersebut, maka negara Indonesia begitu menjunjung tinggi hukum itu sendiri sebagai standar nilai bagi masyarakat, termasuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, sudah menjadi tuntutan dan tanggung jawab bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk menjaga serta mengamalkan hukum agar hukum tetap berdiri tegak di Indonesia.¹

Pada dewasa seperti saat sekarang ini, sebagaimana yang kita ketahui Lembaga Pemasyarakatan telah mengalami modernisasi dengan banyak perubahan, yang paling utama yakni berkenaan dengan pembinaan narapidana, diikuti perbaikan-perbaikan lainnya dengan tujuan setiap narapidana pada akhirnya bisa kembali diterima di lingkungan masyarakat. Setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan istilah narapidana telah berubah nama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Setiap warga negara yang menyandang status Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maka secara otomatis dicabut hak kemerdekaannya utamanya kemerdekaan bergerak

¹Fadli Biaggy dan Padmono Wibowo, “Upaya Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Kepada Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. III No. 2, Desember 2020, h. 363.

selama ia menemukam dibalik penjara. Sejatinya setiap WBP akan menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya setelah ia melalui proses pembinaan di Lapas.

Setiap WBP wajib diberikan ataupun dipenuhi segala hak dan kebutuhannya selama di dalam Lapas dan negara wajib menjamin hal tersebut. Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan berbagai macam hak yang wajib negara berikan bagi setiap WBP. Pada Pasal 14 dalam undang-undang ini setidaknya terdapat 13 hak bagi setiap WBP atau seringkali dinamakan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau sering juga disebutkan sebagai narapidana. Salah satu haknya yakni hak kesehatan sebagaimana yang termaktub pada Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa: narapidana berhak mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.

Selanjutnya pada huruf d undang-undang ini disebutkan:² setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selain itu juga, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah mengeluarkan Permenkumham No. 99 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahataan. Di dalam Permenkumham ini juga telah mengatur bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik bagi para warga binaan utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan. Berkenaan dengan pelayanan kesehatan, bukan hanya narapidana yang wajib mendapatkan pelayanan kesehatan melainkan semua warga negara tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 28

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*, Pasal 14 huruf d.

H ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi:³ Setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Untuk itu berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, setiap warga Negara wajib kiranya diberikan hak-haknya utamanya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terlebih lagi bagi warga Negara yang berstatus sebagai narapidana oleh pemerintah.

Pemerintah menyatakan bahwa Rutan (Rumah Tahanan Negara) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ia dibedakan dengan Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.⁴ Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang digunakan oleh setiap negara di dunia untuk menanggulangi kejahatan. Sehingga wajar apabila terdapat pandangan yang menyatakan pidana penjara sebagai “pidana dunia” artinya terdapat di seluruh dunia. Walaupun pidana penjara sebagai jenis sanksi yang menjadi primadona diantara berbagai jenis pidana yang ada, namun pada perkembangannya pidana penjara banyak menuai kritik.⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yakni :

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, bab I, pasal 28 H ayat 1.

⁴Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan: Modal Manusia yang Tersembunyi di Rutan* (Cet; Makassar: CV. Sah Media, 2018), h.1.

⁵Adhe Adari, *Pembaharuan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana* (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 54.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁶

Warga binaan pemasyarakatan itu terdiri dari anak didik Pemasyarakatan, Narapidana dan tahanan dan klien Pemasyarakatan, pelanggaran hak asasi manusia karena khusus bagi anak didik pemasyarakatan dan narapidana mereka hanya memperoleh pencabutan hak kebebasan bergerak oleh pengadilan berdasarkan keputusan hakim sehingga hak-hak mereka yang lain tetap mereka peroleh seperti halnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan ini bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap terpidana untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang pernah dilakukan, namun disamping itu para narapidana juga mempunyai hak yang harus terpenuhi seperti dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 pasal 14 huruf a-m yang wajib dipenuhi. Pasal 14 ini menjabarkan bahwa setiap warga binaan pemasyarakatan berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan, mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana, mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi cuti keluarga, mendapatkan pembebasan

⁶Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Cet.I; Kencana: Prenada Media Group, 2016), h. 274.

bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Salah satu hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone yang belum terpenuhi ialah belum mendapatkan pemenuhan hak kesehatan sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Disebabkan karena keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang salah satunya belum ada dokter tetap, yang ada hanya perawat. Padahal, untuk mendapatkan perawatan yang maksimal seharusnya ada dokter khusus yang menangani dan selalu siap siaga 1x24 jam. Selain itu, ditambah lagi keterbatasan sarana/prasarana yang belum memadai. Tentu diketahui bahwa infrastruktur adalah hal yang paling utama untuk memenuhi hak kesehatan narapidana. Antara SDM dan sarana/prasarana merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dan sangat berkaitan.

Berdasarkan dengan latar belakang di atas, antara kondisi ideal dan kondisi real tidak sesuai. Yang dimana UU Pemasyarakatan, pemerintah mewajibkan negara untuk membina narapidana dengan memberikan pemenuhan hak kesehatan secara memadai. Sedangkan, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone belum bisa memenuhi pelayanan hak kesehatan narapidana dengan baik karena keterbatasan sumber daya manusia dan sarana/prasarana. Maka, penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Menurut Undang-**

⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Pasal 14.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Di Lapas Kelas IIA Watampone)’’.

B. *Rumusan Masalah*

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone?
2. Apa menjadi faktor penghambat pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone?

C. *Definisi Operasional*

Untuk memperoleh gambaran tentang judul dalam penulisan skripsi ini maka penulis akan memberikan pengertian dan beberapa kata yang terdapat dalam judul tersebut yaitu:

Pemenuhan hak kesehatan, yakni ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan. Ketersediaan dapat diartikan sebagai ketersediaan sejumlah pelayanan kesehatan seperti fasilitas berupa sarana (rumah sakit, puskesmas dan klinik) dan prasarana kesehatan (obat-obatan, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan) yang mencukupi untuk penduduk secara keseluruhan. Aksesibilitas mensyaratkan agar pelayanan kesehatan dapat terjangkau baik secara ekonomi

maupun geografis bagi setiap orang, dan secara budaya, agar menghormati tradisi budaya masyarakat.⁸

Narapidana yaitu, orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.⁹

Pemasyarakatan merupakan proses, cara, perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).¹⁰

D. Tujuan dan Kegunaan

Sehubung dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka adapun yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pemenuhan hak kesehatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone

2. Kegunaan Penelitian

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan Skripsi ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai

⁸BPHN, “Pemenuhan Hak Kesehatan”, dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/ae_pemenuhan_hak_kesehatan.pdf, Diakses pada tanggal 26 November 2020.

⁹KBBI, “Narapidana”, dalam <https://kbbi.web.id/narapidana>, Diakses pada tanggal 26 November 2020.

¹⁰KBBI, “Masyarakat”, dalam <https://kbbi.web.id/masyarakat>, Diakses pada tanggal 26 November 2020.

kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Ilmiah, penelitian ini memberikan referensi baru bagi mahasiswa hukum lainnya yang ingin membahas mengenai pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.
- b. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan kepada para aparat Lembaga Pemasyarakatan agar dapat melakukan pemenuhan hak dengan baik bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

E. *Orisinalitas Penelitian*

Tinjauan pustaka merupakan penelaan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat. Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan bahan rujukan dalam penelitian literatur. Yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah berupa tesis atau skripsi yang telah ada sebelumnya atau berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan penulis saat ini. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis adalah:

Skripsi yang disusun oleh Musdalifah, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone tahun 2020 yang berjudul *Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan terhadap pembebasan bersyarat bagi narapidana oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Kelas II Watampone dalam perspektif Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dari tahun 2017 sampai tahun 2019, sebanyak 918 (sembilan ratus delapan belas) klien pembebasan bersyarat.¹¹ Yang menjadi persamaan antara peneliti dan skripsi yang disusun oleh Musdalifah adalah sama-sama mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sedangkan yang menjadi pembeda antara kedua penelitian tersebut adalah skripsi yang disusun oleh Musdalifah membahas tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Watampone. Sedangkan peneliti membahas tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Ovilia Felycia Dagi, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul. *Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa*. adapun hasil dari penelitian yaitu Pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM.¹² Persamaan karya penulis dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana, namun yang menjadi pembeda yaitu di mana lokasi penelitian yang dilakukan oleh Ovilia Felycia Dagi yang

¹¹Musdalifah, *Pengawasan Terhadap Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Watampone Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

¹²Ovilia Felycia Dagi, *Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan* (Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017).

beralokasi di Lembaga Pemasyarakatan Sungguminasa Kabupaten Gowa. sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone.

Jurnal yang ditulis oleh I Gede Ardian Paramandika, Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang berjudul *Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar*. Dimana dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar dan faktor-faktor yang menghambat proses pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar.¹³ Adapun Persamaan penelitian ini dengan karya penulis yaitu membahas tentang penerapan hukum terhadap para narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan yang menjadi pembeda yaitu, penelitian ini dengan karya penulis yaitu karya penulis membahas tentang pelayanan hak kesehatan bagi para tahanan di Kabupaten Bone.


Dari beberapa penelitian yang telah penulis pelajari, pada hakikatnya pembahasan tentang Pemenuhan Hak Kesehatan terhadap Narapidana sudah ada, Tetapi sejauh yang penulis ketahui belum ada sebuah penelitian yang membahas tentang Pemenuhan Pelayanan Hak Kesehatan bagi para narapidana yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kabupaten Bone. Oleh karena itu, menurut penulis akan sangat menarik jika hal tersebut dapat di teliti, ditelaah dan diangkat untuk dijadikan sebuah karya ilmiah. Dalam penelitian ini

¹³I Gede Ardian Paramandika, *Pembinaan terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Denpasar* (Jurnal, Denpasar: Universitas Udaya).

penulis akan lebih menekankan pada kendala pada pemenuhan hak kesehatan dan peran aparat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah diagram atau skema yang menggambarkan alur berfikir penulis dalam menguraikan fokus masalah atau variabel judul. Pernyataan-pernyataan konseptual dalam diagram tersebut harus diuraikan hubungan satu dengan yang lainnya sehingga tampak jelas alur berpikir peneliti.¹⁴



¹⁴Stain Watampone, *Pedoman Penulisan Makalah Dan Skripsi Mahasiswa STAIN Watampone*, 2018, h. 13.

Skema diatas menunjukkan bahwa objek penelitian adalah Pemenuhan Hak Kesehatan Terhadap Narapidana Menurut Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Watampone dengan menganalisis kendala pemenuhan hak kesehatan dan peran aparat dalam pemenuhan hak tersebut.

G. *Sistematika Pembahasan*

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup: latar belakang, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka pikir dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini mencakup: kajian teoritis atau dasar teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang peranan dari Lembaga Pemasyarakatan Kab. Bone dalam memberikan hak-hak kesehatan kepada narapidana serta kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan hak kesehatan kepada narapidana.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan merupakan jawaban terhadap perumusan masalah, serta saran dari penulis.